

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/1142/2020
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN
KETIGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan upaya percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik melalui penugasan tenaga medis di Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten/Kota yang membutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KETIGA TAHUN 2020.

KESATU : Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2020 selanjutnya disebut Peserta.

KEDUA : Daftar nama Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Pasca Jenjang I dan Residen Senior.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020.
- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan pelayanan medik spesialistik pada rumah sakit di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
- KEENAM : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menerima biaya perjalanan dan insentif setelah surat pernyataan melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan diterima oleh Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Biaya perjalanan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM selama masa penugasan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2020 kepada Kementerian Kesehatan melalui direktur rumah sakit lokasi penugasan.
- KESEMBILAN : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disertai dengan lampiran surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat selesai melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan sebagai bukti telah menjalankan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2020.

KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Gubernur sesuai lokasi penugasan;
3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Dekan FK/FKG Universitas pengusul;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan;
9. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai lokasi penugasan;
11. Bupati/Walikota sesuai lokasi penugasan;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai lokasi penugasan;
13. Direktur RSU/RSUD sesuai lokasi penugasan; dan
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/1182/2020
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN
MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KETIGA
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
ANGKATAN KETIGA TAHUN 2020

A. Residen Pasca Jenjang I Dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Magdi Ayuza	Ilmu Bedah	RSUD Kota Dumai Kota Dumai Provinsi Riau	01-03-2020 s.d 31-08-2020

B. Residen Senior Dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Siska Rama Zirti	Ilmu Bedah	RSUD Encik Mariyam Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	01-03-2020 s.d 31-05-2020

C. Residen Pasca Jenjang I Dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung, Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Aditia Nugraha	Radiologi	RSUD Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	01-03-2020 s.d 31-08-2020

D. Residen Pasca Jenjang I Dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Jogja, Provinsi DIY

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Anita Septiana Maria Kathrine	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku	01-03-2020 s.d 31-08-2020
2	dr. Samlek Elisawyn S	Ilmu Kesehatan Anak	RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara	01-03-2020 s.d 31-08-2020
3	dr. Ika Sari Gunawan	Ilmu Kesehatan Anak	RSUD Scholo Keyen Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat	01-03-2020 s.d 31-08-2020
4	dr. Aditya Pradana	Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah	RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	01-03-2020 s.d 31-08-2020
5	dr. Vienna Rosalinda	Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah	RSUD Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan	01-03-2020 s.d 31-08-2020

E. Residen Senior Dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Jogja, Provinsi DIY

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Sri Irianti	Patologi Klinik	RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01-03-2020 s.d 31-05-2020
2	dr. Messia Paramita	Ilmu Kesehatan Anak	RSUD Muna Barat Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara	01-03-2020 s.d 31-05-2020

F. Residen Pasca Jenjang I Dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Provinsi Bali

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Endah Warroza Putri	Ilmu Bedah	RSUD Ade Muhamad Djoen Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	01-03-2020 s.d 31-08-2020
2	dr. Anthonyus Gracius Bima Pakasi	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Sekadau Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat	01-03-2020 s.d 31-08-2020
3	dr. I Putu Kusparta Aryadhi	Obstetri dan Ginekologi	Rumah Sakit Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	01-03-2020 s.d 31-08-2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI